

Meningkatkan Daya Saing UMKM Kuliner dengan Penyuluhan dan Pendampingan Sertifikasi Halal

Erni Umami Hasanah^{a,1}, Yumarlin M. Z.^{b,2}, Retno Lantarsih^{c,3}, Iwan Aminto Ardi^{d,4},
Aditya Kurniawan^{e,5} Nabella Maya Anugerah^{f,6}

^{a,b,c,e,f} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Janabadra, Yogyakarta*

^d Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota; Fakultas Teknik dan Perencanaan,
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta

¹erni_uh@janabadra.ac.id*; ²yumarlin@janabadra.ac.id; ³retno@janabadra.ac.id
⁴iwan.ardi@itny.ac.id; ⁵adityakurniawan@janabadra.ac.id; ⁶nabellamaya30@gmail.com

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 2 Januari 2025, direvisi: 5 Februari 2025, disetujui: 28 Februari 2025

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan membantu pelaku UMKM di Kalurahan Pleret Panjatan Kulon Progo dalam memperoleh sertifikasi halal untuk produk mereka melalui penyuluhan dan pendampingan. Penelitian ini menggunakan metode pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Aula Kantor Kalurahan Pleret Panjatan pada 19 September 2024. Kegiatan terdiri dari tiga tahap: perencanaan, penyuluhan, dan pendampingan. Narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul memberikan materi mengenai sertifikasi halal dan proses pengajuannya melalui portal SiHalal. Pendampingan dilakukan secara langsung untuk membantu pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikat halal dan pemenuhan persyaratan administrasi. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM kuliner mengenai sertifikasi halal, serta memotivasi mereka untuk mendaftarkan produk mereka melalui portal SiHalal. Selain itu, pendampingan membantu para pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan administratif, seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mereka dapat memperoleh sertifikat halal. Keterbatasan penelitian ini terletak pada waktu pelaksanaan yang relatif singkat, sehingga belum mampu menjangkau seluruh pelaku UMKM di Kalurahan Pleret Panjatan secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan dalam pendataan awal membuat sebagian pelaku UMKM yang potensial belum terlibat dalam kegiatan ini. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di daerah pesisir mengenai pentingnya sertifikasi halal. Kegiatan ini juga memberikan kontribusi praktis dalam proses sertifikasi halal melalui program Sertifikat Halal Gratis (Sehati).

Kata-kata kunci: UMKM, Sertifikasi Halal, Pendampingan

Abstract

Improving the Competitiveness of Culinary MSMEs with Halal Certification Counseling and Assistance. This activity aims to increase understanding and assist MSME players in Pleret Panjatan Kulon Progo in obtaining halal certification for their products through counseling and mentoring. This research uses the community service method which was carried out in the Pleret Panjatan Kalurahan Office Hall on September 19, 2024. The activity consists of three stages: planning, counseling, and mentoring. Resource persons from the Ministry of Religious Affairs of Bantul Regency provided material on halal certification and the application process through the SiHalal portal. Assistance is carried out directly to assist MSME players in the process of applying for halal certificates and fulfilling administrative requirements. This activity succeeded in increasing the understanding of culinary MSME players regarding halal certification, as well as motivating them to register their products through the SiHalal portal. In addition, the assistance helps MSME players in fulfilling

administrative requirements, such as making a Business Identification Number (NIB), so that they can obtain a halal certificate. The limitation of this research lies in the relatively short implementation time, so that it has not been able to reach all MSME players in Pleret Panjatan Kalurahan as a whole. In addition, limitations in the initial data collection made some potential MSME actors not yet involved in this activity. This activity contributes to increasing the understanding and awareness of MSME actors in coastal areas regarding the importance of halal certification. This activity also makes a practical contribution to the halal certification process through the Free Halal Certificate (Sehati).

Keywords: *MSMEs, Halal Certification, Mentoring*

PENDAHULUAN

Belakangan ini gaya hidup halal sedang melanda dunia, tidak hanya terjadi pada negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara dengan penduduk yang beragama mayoritas non muslim. Salah satu negara dengan penduduk yang rata-rata beragama muslim terbesar yaitu Indonesia dan merupakan pasar yang potensial bagi produk halal (Ayu Legowati & Nisa Ul Albab, 2018) Bagi seorang muslim kehalalan produk merupakan hal perlu diperhatikan. Mengonsumsi produk halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 88, syariat Islam telah mengatur cara pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Begitu juga dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 3 disebutkan bahwa makanan yang halal adalah semua jenis makanan, kecuali yang secara khusus disebutkan sebagai haram yang dilarang atau melanggar hukum Islam (Listyoningrum & Albari, 2012)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pengolahan produk berkembang lebih cepat saat ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan pengolahan produk menggunakan berbagai bahan, baik yang berasal dari bahan halal maupun haram, dan dengan cara pengolahan yang baik maupun tidak baik (Warto & Samsuri, 2020). Di

tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kehalalan produk tidak dapat ditentukan secara manual dan sederhana, namun proses pengujian menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi juga diperlukan. Oleh karena itu, konsumen muslim harus lebih berhati-hati dalam memilih produk yang telah diolah dengan teknologi yang kompleks (Listyoningrum & Albari, 2012). Konsumen memiliki kedudukan yang lemah dibandingkan para pelaku usaha. Konsumen kerap dirugikan oleh aktivitas bisnis para pelaku usaha melalui promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian-perjanjian. Posisi konsumen dimanfaatkan oleh para pelaku usaha menjadi target untuk menipu konsumen melalui produk yang mereka jual (Warto & Samsuri, 2020). Oleh karena itu konsumen kesulitan dalam memilih produk yang halal. Untuk memudahkan konsumen dalam memilih kehalalan produk, pemerintah telah menerbitkan sertifikat halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Menurut (Listyoningrum & Albari, 2012) lembaga ini memantau produk yang beredar di masyarakat dengan cara mengeluarkan sertifikat halal, sehingga produk yang telah mendapatkan sertifikat halal dapat mencantumkan label halalnya pada produk. Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal ini sudah lulus

diperiksa secara proses dan kandungannya, dan telah terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Produk tersebut dapat dikonsumsi secara aman karena telah terkategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram. Selain untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal, kepemilikan sertifikat halal merupakan hal yang penting bagi UMKM. Sertifikat halal berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang di jual. Selain itu juga meningkatkan daya saing dengan UMKM lainnya. Dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Rongiyati, 2024). Per tanggal 18 Oktober 2024 di Indonesia semua produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal.

Namun realitasnya masih banyak UMKM di Indonesia yang belum mengenal termasuk bagaimana untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Kondisi ini juga terjadi di wilayah kalurahan Pleret kapanewon Panjatan kabupaten Kulon Progo, tak banyak dari para pelaku UMKM kuliner yang telah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Kesadaran akan pentingnya memiliki sertifikat halal di kalangan para pelaku UMKM masih rendah. Hal ini dipengaruhi

oleh beberapa faktor, pertama yaitu kurangnya literapemahaman dan informasi mengenai sertifikasi halal, keberadaan kalurahan Pleret yang ada di pesisir pantai menyebabkan kurang adanya penyuluhan serta pendampingan sertifikasi halal. Kedua yaitu faktor finansial, biaya administrasi pembuatan sertifikat halal cukup tinggi menyebabkan mereka enggan mengurus sertifikasi halal. Saat ini pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memberikan fasilitasi layanan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang bisa didapatkan melalui portal SiHalal, para pelaku UMKM dapat mendaftarkan usahanya secara online tanpa perlu datang ke kantor pelayanan. Faktor ketiga yaitu kurangnya keterampilan dalam menggunakan teknologi yang menjadi hambatan para pelaku UMKM dalam mendaftarkan usahanya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM maka penting diadakannya kegiatan penyuluhan sertifikasi halal di Kalurahan Pleret Panjatan Kulon Progo. Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM kuliner tentang sertifikasi halal. Dengan diadakannya kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini, para pelaku UMKM diharapkan mampu mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain itu, para pelaku

UMKM yang telah memiliki sertifikat halal yang ditunjukkan dengan adanya label halal pada produknya, diharapkan dapat meningkatkan daya saing usaha mereka.

METODE

Metode dan tahapan untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan sertifikasi halal ini dilaksanakan secara tatap muka. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 bertempat di Aula Kantor Kalurahan Pleret Panjatan Kulon Progo. Kegiatan ini dibagi dalam beberapa tahapan yaitu persiapan, penyuluhan, dan pendampingan.

a) Tahap perencanaan

Sebelum diadakannya program pengabdian kepada masyarakat yang berupa kegiatan sosialisasi penyuluhan dan pendampingan sertifikasi halal diperlukan dahulu penyusunan program. Penyusunan program meliputi perizinan menjalin kerja sama, pencarian narasumber kegiatan, dan menyediakan fasilitas lain yang menunjang keberhasilan kegiatan.

b) Tahap Pre Test

Pre test bertujuan untuk mengumpulkan data kompetensi awal yang merupakan tingkat pemahaman peserta penyuluhan sebelum menerima materi. Langkah pertama yaitu mengukur pengetahuan awal peserta,

seberapa besar peserta memahami pengetahuan tentang konsep, aturan, dan praktik halal. Kedua mengidentifikasi motivasi peserta bahwa semua peserta akan dievaluasi sebelum dan setelah pelatihan.

c) Tahap penyuluhan

Pada tahap penyuluhan kami memanggil narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat mengisi materi mengenai sertifikasi halal dan memberikan arahan dalam proses pengajuannya. Sebelum kegiatan sosialisasi dimulai, para pelaku UMKM diminta untuk mengerjakan *pre-test* untuk mengukur pemahaman mereka tentang sertifikasi halal. Mereka juga diminta untuk mengerjakan *post-test* untuk mengukur pemahaman mereka tentang sertifikasi halal setelah kegiatan selesai.

d) Tahap Post Test Mengukur Efektivitas Pelatihan

Post-test membantu menilai sejauh mana pelatihan tersebut berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta. Dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test, penyelenggara pelatihan dapat melihat apakah materi yang disampaikan sudah dipahami dengan baik oleh peserta. Menilai Peningkatan Pengetahuan Post-

test memungkinkan penyelenggara untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta mengenai konsep, aturan, dan praktik halal setelah mengikuti pelatihan. Ini membantu dalam menilai apakah tujuan pelatihan telah tercapai.

e) Tahap pendampingan

Pada tahap pendampingan, tim kami akan terjun langsung ke lokasi usaha para pelaku UMKM dengan memberikan bantuan dalam proses pengajuan sertifikat halal pada portal SiHalal untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Mereka dibantu juga dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan salah satu syarat wajib dalam pengajuan sertifikat halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil “bersih” Program pengabdian kepada masyarakat ini kami adakan dengan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan sertifikasi halal. Diawali dengan mengobservasi daerah mana yang perlu diberikan perhatian terhadap program ini. Sesuai dengan hasil pengamatan, kami menunjuk Kalurahan

Pleret Panjatan Kulon Progo sebagai sasaran dalam program ini. Kalurahan Pleret Panjatan Kulon Progo ini dipilih karena terdapat para pelaku UMKM yang aktif hingga saat ini, namun sayangnya tidak banyak dari mereka mempunyai sertifikat halal dalam usahanya. Padahal saat ini kepemilikan sertikat halal wajib hukumnya bagi para pelaku UMKM sejak 18 Oktober 2024.

Keberadaan daerah yang berada di pesisir pantai menyebabkan mereka kurang dalam pemahaman dan informasi tentang sertifikat halal. Hal ini menyebabkan sedikit dari mereka yang menyadari bahwa pentingnya sertifikat halal dalam menambah kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing, dan memperluas pasar. Mereka juga tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan salah satu syarat dalam pembuatan sertifikat halal. Selain itu pemahaman mengenai biaya administrasi yang tinggi juga menyebabkan mereka enggan mengurus sertifikasi halal. Padahal pemerintah telah memfasilitasi program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) yang bisa didapatkan melalui portal sistem informasi halal (SiHalal). Tak hanya itu, keterbatasan dalam keterampilan menggunakan teknologi juga menjadi hambatan.



Gambar 1. Lokasi Usaha pelaku UMKM di Kelurahan Pleret, Panjatan, Kulon Progo

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM di Kelurahan Pleret Panjatan Kulon Progo, maka kegiatan penyuluhan dan pendampingan sertifikasi halal ini dilakukan. Kegiatan ini akan dilakukan melalui 3 tahapan yaitu perencanaan, penyuluhan, dan pendampingan, setiap tahapan akan dijelaskan pengabdian dapat dilengkapi dengan dengan tabel, gambar dan grafik untuk memperjelas penyajian hasil pengabdian secara verbal sebagai berikut:

1. TAHAP PERENCANAAN

Dalam tahap perencanaan ini diawali dengan melakukan diskusi bersama tim kami dalam penyusunan program pengabdian kepada masyarakat yang berupa kegiatan penyuluhan dan pendampingan sertifikasi halal. Penyusunan program pengabdian ini meliputi perizinan menjalin kerja sama, pencarian narasumber kegiatan, dan menyediakan fasilitas lain yang menunjang keberhasilan kegiatan. Perizinan menjalin kerja sama ini dilakukan dengan datang

langsung ke kantor Kalurahan Pleret Panjatan Kulon Progo. Dengan izin kerja sama ini, kami dapat melakukan kegiatan dengan lebih mudah. Selain itu, kami dapat mengumpulkan informasi tentang usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kalurahan Pleret Panjatan Kulon Progo sehingga mereka dapat diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan sertifikasi halal.

Dalam tahap ini tim kami menyusun fasilitas-fasilitas lain yang menunjang keberhasilan program seperti mengundang narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengisi materi di kegiatan tersebut. Selain itu juga memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal.



Gambar 2. Rapat Penyusun Program Pengabdian Masyarakat

Pada kegiatan ini peserta juga diberi sesi diskusi dan tanya jawab, dari sesi ini banyak peserta yang terkendala dengan proses pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selain itu, mereka berharap adanya pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal gratis melalui portal sistem informasi halal (SiHalal). Setelah penyampaian materi selesai peserta diminta untuk mengerjakan *post-test* sebagai bentuk evaluasi dari ketercapaian indikator pemahaman peserta mengenai sertifikasi halal.

2. TAHAP PENYULUHAN

Setelah penyusunan program pada tahap perencanaan selesai, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan sertifikasi halal. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 19 September 2024 bertempat di Aula Kalurahan Pleret Panjatan Kulon Progo. Dihadiri oleh 20 peserta yang terdiri dari para pelaku UMKM dan pegawai dari kantor Kalurahan Pleret Panjatan Kulon Progo. Sebelum kegiatan penyuluhan dimulai peserta diminta mengerjakan *pre-test* untuk mengukur pemahaman mereka tentang sertifikasi halal. Kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyampaian materi dijelaskan secara mendalam tentang mengapa pelaku UMKM perlu melakukan sertifikasi halal, dasar hukum pemberlakuan sertifikasi halal, dan persyaratan serta cara pengajuan sertifikat halal melalui program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) pada portal sistem informasi halal (SiHalal).



Gambar 3. Kegiatan penyuluhan sertifikasi Halal



Gambar 5. Peserta mengerjakan Pre-test sebelum kegiatan berlangsung



Gambar 6. Peserta mengerjakan Post-test setelah kegiatan berlangsung

3. TAHAP PENDAMPINGAN

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan tadi, kami melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikat halal. Kegiatan pendampingan ini kami lakukan

secara langsung dengan mengunjungi lokasi usaha para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM kami bantu dalam memenuhi persyaratan untuk pengajuan sertifikat halal pada portal sistem informasi halal (SiHalal). Pemenuhan persyaratan mulai dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Kartu Tanda Penduduk, bukti komposisi bahan, serta foto produk dan tempat usaha. Selama pendampingan berlangsung para pelaku UMKM tampak antusias untuk diberi arahan dalam pengajuan sertifikat halal.



Gambar 6. Tim menuju Lokasi Usaha untuk tahap pendampingan



Gambar 7. Proses pengajuan sertifikasi halal

4. HASIL KEGIATAN PENDAMPINGAN

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan tadi, kami melakukan

pendampingan kepada para pelaku UMKM. Setelah perencanaan, penyuluhan, dan pendampingan selesai, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan beberapa hasil. Pertama, masalah yang dihadapi para pelaku UMKM kuliner di Kalurahan Pleret Panjatan Kulon Progo dapat diselesaikan dengan diberikannya kegiatan penyuluhan dan pendampingan sertifikasi halal. Para pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memahami sertifikasi halal kini tidak menjadi kendala lagi. Kedua, setelah dilakukan pendampingan, para pelaku UMKM terbantu dalam memenuhi persyaratan administratif, seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mereka dapat memperoleh sertifikat halal.



Gambar 8. Sertifikat Halal yang terbit setelah proses pendampingan

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan sertifikasi halal di Kalurahan Pleret Panjatan Kulon Progo dilaksanakan karena kurangnya pemahaman dan informasi para pelaku UMKM kuliner mengenai sertifikasi halal. Banyak dari mereka yang belum mengetahui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan proses pengajuan sertifikasi halal. Selain itu juga keterbatasan akan keterampilan teknologi juga menjadi hambatan dalam proses pendaftaran. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan sertifikasi halal dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu perencanaan, penyuluhan, dan pendampingan.

Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar, yang dapat dilihat dari terlaksana proses pendampingan sertifikasi halal dan peningkatan pemahaman para pelaku UMKM kuliner. Antusiasme para pelaku UMKM selama pendampingan juga mencerminkan keberhasilan kegiatan ini.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini tidak hanya membantu para pelaku UMKM dalam memahami sertifikasi halal, tetapi juga meningkatkan daya saing mereka di pasar dengan adanya label halal pada produknya. Dan kedepannya, penting untuk terus melakukan penyuluhan dan pendampingan agar lebih banyak pelaku UMKM memahami dan mendapatkan sertifikat halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini, baik melalui bantuan akademik, pendampingan teknis, maupun semangat moral. Partisipasi responden yang telah menyediakan waktu dan informasi penting menjadi kontribusi krusial dalam penyusunan artikel ini. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada editor dan reviewer atas saran konstruktif yang telah membantu meningkatkan mutu karya ini.

REFERENSI

Ayu Legowati, D., & Nisa Ul Albab, F. (2018). *The Role of Religiosity, Halal Awareness, Halal Certification, and Food Ingredients on Purchase Intention of Halal Food Pengaruh Attitude, Sertifikasi Halal, Promosi dan Brand terhadap Purchase Intention di Restoran Bersertifikasi Halal*. 1(1), 2622–4798.

<https://doi.org/10.12928/ijie.v1i1.284>

Listyoningrum, A., & Albari. (2012). ANALISIS MINAT BELI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK YANG TIDAK DIPERPANJANG SERTIFIKAT HALALNYA. In *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* (Vol. 2).

Rongiyati, S. (2024). Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM. *INFO SINGKAT: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 16.

Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>

Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis